

**POLITIK HUKUM PENGADILAN HAM *AD HOC* SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU DI INDONESIA*****LEGAL POLITICS OF THE AD HOC HUMAN RIGHTS COURTS AS AN EFFORT TO RESOLVE PAST SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN INDONESIA*****Andhika Yudha Pratama\***Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang  
Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145, Indonesia**INFO ARTIKEL*****Riwayat Artikel:***

Diterima : 24 Januari 2022

Disetujui : 27 Juni 2022

***Keywords:***

legal politics, human rights violations, ad hoc human rights court

***Kata Kunci:***politik hukum, pelanggaran HAM berat, pengadilan *ad hoc****\*) Korespondensi:***

E-mail: andhika.yudha.fis@um.ac.id

**Abstract:** this study aimed to analyze gross human rights violations in Indonesia, the implementation of Law Number 26 of 2000 concerning the Ad Hoc Human Rights Court, and the challenges of ad hoc human rights courts in resolving gross human rights violations in Indonesia. This study applied normative and empirical legal research with a case study approach. The researcher collected data from primary and secondary data resources. Data collection techniques were carried out by reviewing, studying, and categorizing. The analysis procedure started with data inspection techniques, data marking, and drawing conclusions. The study results showed that the provision of gross human rights violations in Indonesia was adopted from the Rome Statute. However, the implementation of Law Number 26 of 2000 concerning the Ad Hoc Human Rights Court was still limited to the judicial process of the cases of Timor-Timur and Tanjung Priok. The challenges of ad hoc human rights courts include the less than optimal role of Law Number 26 of 2006, legal aspects of the legislation that were not accompanied by procedural law procedures, law enforcement officers who did not work optimally, as well as political, social, and cultural factors that weaken law enforcement at the national level.

**Abstrak:** kajian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Indonesia, implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM *Ad Hoc*, dan tantangan pengadilan HAM *ad hoc* dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia. Kajian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam kajian ini menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah, mengkaji, dan mengkategorikan. Data dianalisis menggunakan teknik pemeriksaan data, penandaan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan pelanggaran HAM berat di Indonesia diadopsi dari Statuta Roma. Implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM *Ad Hoc* masih terbatas pada proses peradilan kasus Timor-Timur dan Tanjung Priok. Tantangan pengadilan HAM *ad hoc* meliputi kurang optimalnya peran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006, aspek hukum perundang-undangan yang tidak disertai prosedur hukum acara, aparat penegak hukum yang tidak bekerja secara maksimal, serta faktor politik, sosial, dan budaya yang melemahkan penegakan hukum di tingkat nasional.

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki catatan sejarah mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang cukup pelik. Pelanggaran HAM yang terjadi hingga berakhirnya rezim orde baru tidak kunjung mendapat keputusan inkrah (Yudhawanata, 2003). Kasus pelanggaran HAM berdasarkan amanat konstitusi harus diadili agar pihak yang terlibat dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa pelanggaran HAM merupakan perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara yang disengaja atau tidak melawan hukum dengan mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak orang lain. Kasus pelanggaran HAM harus diselesaikan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pelanggaran HAM secara umum terdiri dari pelanggaran HAM ringan dan berat. Pelanggaran HAM ringan merupakan pelanggaran yang tidak mengancam jiwa manusia. Jenis pelanggaran HAM ringan meliputi kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan pemukulan (Randang, 2018). Jenis pelanggaran HAM berat diunifikasikan ke dalam yurisdiksi Statuta Roma meliputi genosida, kemanusiaan, perang, dan agresi (Cahyadi, 2007). Pelanggaran HAM berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 meliputi pembunuhan massal, pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, serta perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Pelanggaran HAM baik ringan dan berat harus segera diatasi atau ditanggulangi.

Indonesia mengalami berbagai tantangan terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lampau. Kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia meliputi pembunuhan massal (1965-1966), penembakan misterius (1982-1983), Tanjung Priok (1984), Talangsari (1989), daerah operasi militer Aceh (1976-2005), pembunuhan Marsinah (1993), penyerbuan di Haur Koneng (1993), tragedi 27 Juli 1996, penghilangan paksa dan penculikan aktivis pro demokrasi (1997-1998). Pelanggaran HAM berat pada masa transisi jatuhnya rezim orde baru meliputi kasus Trisakti-Semanggi

I dan II (1989-1999), tragedi Mei (1998), pembumihangusan Timor-Timur pasca jajak pendapat (1999), Abepura (2000), dan Wasior-Wamena (2001-2003). Pelanggaran HAM berat yang terjadi menunjukkan suatu kondisi perkembangan HAM di Indonesia sangat dinamis.

Pelanggaran HAM berat yang menyisakan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki catatan hitam dalam perjalanan sejarah. Peristiwa 1965-1966 dalam penumpasan yang secara masif dilakukan terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi salah satu bukti pelanggaran HAM berat di Indonesia. Kebohongan-kebohongan telah dilakukan oleh negara sebagai propaganda untuk memicu kekerasan, penangkapan massal tanpa dakwaan, interogasi dengan penyiksaan, penahanan berkepanjangan tanpa pengadilan, penghilangan paksa, dan pembunuhan kilat (Rossa, 2008). Rentetan kasus pelanggaran HAM yang terjadi telah merugikan banyak pihak.

Hasil penyelidikan yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap bahwa peristiwa 1965-1966 mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965-1966 meliputi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, serta penghilangan orang secara paksa. Para korban dan keluarga pelanggaran HAM berat mengalami penderitaan mental secara turun temurun berupa adanya tindakan diskriminasi di bidang hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, serta budaya (Meyners, 2021). Peristiwa pelanggaran HAM pada Tahun 1965-1966 dikategorikan ke dalam kejahatan kemanusiaan.

Negara harus melakukan upaya untuk menjamin kembali hak-hak para korban dan keluarganya. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terbentuknya kualitas peradaban yang lebih baik dengan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lampau (Ufran, 2019). Upaya negara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat dilakukan dengan membentuk tim *ad hoc* yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat (Nugraha, Madina, & Dika, 2019). Tim *ad hoc* bertugas untuk melakukan penyelidikan peristiwa 1965-1966

yang secara legal formal mekanisme kerjanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Keberadaan pengadilan HAM *ad hoc* diharapkan dapat menjadi kerangka acuan penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM berat.

Pengadilan HAM *ad hoc* dalam menyelesaikan kasus Timor-Timur dan Tanjung Priok diwarnai berbagai fenomena pembuktian yang gagal, intervensi dari pihak militer untuk mengintimidasi pihak, keputusan hakim yang kontradiktif dan cenderung membela aparat, serta ketidakseriusan jaksa dan hakim dalam menangani kasus. Hasil peradilan kasus Timor-Timur dan Tanjung Priok tidak memberikan jaminan keadilan bagi korban yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara (Sujatmoko, 2016). Kondisi impunitas melindungi para pelaku yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, kajian ini akan membahas (1) pelanggaran HAM berat di Indonesia, (2) implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM *Ad Hoc*, dan (3) tantangan pengadilan HAM *ad hoc* dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia.

## METODE

Kajian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan studi kasus. Penggabungan antara metode normatif mengkaji hukum sebagai cita-cita dan metode empiris mengkaji fakta-fakta hukum didasari atas kesesuaian fenomena hukum dalam kajian ini. Penelitian hukum normatif-empiris atau *applied law research* menekankan pada implementasi ketentuan hukum normatif dalam penerapannya di setiap peristiwa yang terjadi (Butarbutar, 2018). Pendekatan studi kasus dalam kajian ini difokuskan terhadap pelanggaran HAM yang tidak dapat diselesaikan oleh aparat penegak hukum. Sumber data yang digunakan dalam kajian ini berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah, mengkaji, dan mengkategorikan bahan-bahan hukum sesuai dengan pembahasan. Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan pemeriksaan data, penandaan data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Statuta Roma yang disahkan oleh Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 17 Juli 1998 digunakan untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional. Statuta Roma mengatur kewenangan untuk mengadili kejahatan paling serius yang mendapatkan perhatian internasional (Ufran, 2019). Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma menjelaskan bahwa yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berkaitan dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Statuta Roma dijadikan landasan negara-negara di dunia dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat.

Pelaksanaan pengadilan HAM di Negara Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Jenis pelanggaran HAM berat yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 meliputi pembunuhan massal, pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, serta perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (Cahyadi, 2007). Ketentuan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dinilai sebagai perkembangan aturan yang progresif.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Statuta Roma 1998. Substansi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diadopsi dari kebijakan internasional. Upaya pengadopsian norma-norma dalam Statuta Roma bertujuan untuk menunjukkan kemampuan melaksanakan peradilan sendiri yang sesuai dengan standar internasional (Abidin, 2014). Tujuan Negara Indonesia mengadopsi norma-norma HAM internasional yaitu untuk menguatkan prinsip komplementaritas yang dianut oleh Mahkamah Pidana Internasional. Indonesia perlu mengadopsi norma-norma dalam Statuta Roma karena banyaknya pelanggaran HAM berat di masa lampau yang belum tuntas.

HAM merupakan sesuatu yang mendasar dimiliki setiap orang. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM



menjelaskan bahwa pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menjelaskan bahwa kejahatan genosida merupakan perbuatan menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, etnis, dan agama. Kejahatan genosida meliputi membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik, memaksakan tindakan-tindakan mencegah kelahiran di dalam kelompok, serta memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain (Khamdan, 2017). Pelanggaran HAM berat genosida harus diadili karena termasuk dalam perilaku pengingkaran terhadap hak dasar.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjelaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan perbuatan serangan yang sistematis secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan terhadap kemanusiaan meliputi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain, penganiayaan yang didasari persamaan paham politik, rasa, kebangsaan, etnis, budaya, agama, dan jenis kelamin yang dilarang hukum internasional, serta penghilangan orang secara paksa atau kejahatan *apartheid* (Khamdan, 2017). Jenis pelanggaran HAM berat di Indonesia dapat menjadi kunci dalam proses memahami berbagai kasus pelanggaran HAM berat di masa lampau.

Perbuatan pelanggaran HAM berat di Indonesia merupakan bagian dari penerjemahan isi dari Statuta Roma. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dalam implementasinya menghapus dua jenis pelanggaran HAM berat dalam yurisdiksi Statuta Roma yaitu kejahatan perang dan agresi. Istilah kejahatan perang dan agresi sangat penting untuk menjaga keabsahan dari Statuta Roma (Ufran, 2019). Kejahatan perang dan agresi yang tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM akan menimbulkan berbagai reaksi dari pakar hukum.

Komnas HAM menyelidiki sepuluh peristiwa sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Komnas HAM telah membawa tiga kasus pelanggaran HAM berat untuk diajukan ke pengadilan yaitu kasus Timor Timur dan Tanjung Priok ke pengadilan HAM *ad hoc*, sedangkan kasus Abepura 2000 ke pengadilan HAM (Junge, 2008). Pelanggaran HAM berat yang belum dilakukan penyidikan dan penuntutan oleh Jaksa Agung meliputi kasus tragedi 1965-1966, penembakan misterius 1982-1984, Talangsari 1989, penghilangan orang secara paksa 1997-1998, Trisakti-Semanggi I dan II, kasus Mei 1998, serta kasus Wasior dan Wamena. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM menunjukkan adanya upaya hukum yang dilakukan oleh negara untuk memproses berbagai pelanggaran HAM berat di masa lalu.

### **Implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM *Ad Hoc***

Penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia dilakukan melalui pengadilan HAM dan pengadilan HAM *ad hoc*. Pengadilan HAM bersifat khusus untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kekhususan dalam peraturan pengadilan HAM merupakan pengecualian untuk menganut asas retroaktif (Saptohadi, 2013). Pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* sebagai konsekuensi negara dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu (Zulfa, 2012). Pembentukan pengadilan HAM dan pengadilan HAM *ad hoc* sebagai upaya Negara Indonesia melakukan proses peradilan hukum terhadap pelanggaran HAM berat.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menjelaskan bahwa pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus perkara yang berat. Pengadilan HAM bertujuan untuk mengadili kejahatan serta bersifat khusus menangani kejahatan genosida dan kemanusiaan (Abidin, 2017). Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menjelaskan bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum disahkannya peraturan pengadilan HAM diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM *ad hoc*. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia telah mencatat pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* dalam peristiwa Timor-Timur dan

Tanjung Priok (Faisal, 2019). Pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum Tahun 2000 dapat diselesaikan dengan tim *ad hoc*.

Pengadilan HAM *ad hoc* dibentuk atas dasar ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia mendasarkan dirinya pada suatu hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Hukum dalam konsep *rechstaat* menjadi panglima tertinggi suatu negara. Tujuan berdirinya negara hukum salah satunya yaitu memberikan jaminan perlindungan HAM (Wiyono, 2016). Pelanggaran HAM berat di masa lampau harus segera diadili oleh negara hukum melalui pengadilan HAM *ad hoc*.

Negara hukum mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses peradilan terhadap kejahatan HAM. Negara dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Upaya penyelesaian pelanggaran HAM secara preventif bertujuan untuk menghindarkan masyarakat melakukan tindak kejahatan, sedangkan secara represif menggunakan mekanisme penghukuman untuk memberikan efek jera kepada pelaku (Dirdjosuwiryo, 2002). Kewajiban negara dalam melaksanakan upaya peradilan atas pelanggaran HAM berat tidak hanya memenuhi kepentingan para korban, tetapi juga fungsi demokrasi dan supremasi hukum kepada masyarakat.

Pengadilan HAM *ad hoc* dibentuk sebagai sarana menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang tidak dapat diselesaikan melalui Pengadilan HAM. Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menjelaskan bahwa keberadaan pengadilan HAM *ad hoc* berada di lingkungan peradilan umum. Pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* bertujuan untuk menghilangkan impunitas yang membiarkan pelanggaran HAM yang berat di masa lampau tidak diadili (Nugraha, Madina, & Dika, 2019). Pengadilan HAM *ad hoc* dapat melakukan suatu upaya pemeriksaan dan pemberian putusan untuk menjamin proses hukum yang hendak dilakukan.

Pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* dilatarbelakangi oleh rekomendasi yang dikeluarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Presiden. Pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* bertujuan untuk menyelesaikan kasus kejahatan Timor-Timur pasca referendum Tahun 1999 dan peristiwa Tanjung Priok pada Tahun 1984 (Sularto, 2009). DPR beranggapan bahwa

kasus HAM yang terjadi di Timor-Timur dan Tanjung Priok menarik perhatian komunitas nasional dan internasional sehingga harus diselesaikan untuk menghindari intervensi dari berbagai pihak (Junge, 2008). Presiden menyetujui usulan pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* dari rekomendasi DPR dengan diundangkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keputusan Presiden menjadi dasar hukum pembentukan pengadilan HAM *ad hoc*.

Pengadilan HAM dan pengadilan HAM *ad hoc* memiliki mekanisme yang berbeda. Pembentukan pengadilan HAM berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Sularto, 2009). Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa upaya dalam mengadili pelanggaran HAM berat dilakukan dengan dibentuknya pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum. Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menentukan pembentukan pengadilan HAM dalam jangka waktu empat tahun (Dirdjosisworo, 2002). Pembentukan pengadilan HAM di Indonesia hanya membutuhkan waktu kurang dari tiga tahun. Pengadilan HAM dengan semua perlengkapan yang dibutuhkan beroperasi pada awal Tahun 2002.

Pasal 43 pada Bab XIII Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak mengatur secara jelas mekanisme pembentukan pengadilan HAM *ad hoc*. Mekanisme pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* hanya didasarkan pada pengalaman atas penyelesaian pelanggaran HAM berat pasca kasus Timor Timur dan Tanjung Priok. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 menjadi dasar Pengadilan HAM *ad hoc* berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi (Nugraha, Madina, & Dika, 2019). Tugas dan fungsi dari pengadilan HAM *ad hoc* tidak dijabarkan secara jelas dalam peraturan pengadilan HAM.

Mekanisme pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* meliputi beberapa tahapan yaitu Komnas HAM melakukan penyelidikan dan diserahkan kepada Jaksa Agung untuk dilakukan penyidikan, hasil penyidikan diserahkan kepada Presiden dan dimintakan rekomendasi ke DPR melalui pengiriman surat, rekomendasi yang

dikeluarkan DPR menjadi bahan pertimbangan Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden terkait pembentukan pengadilan HAM *ad hoc*. Mekanisme pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* dalam praktiknya masih terbatas pada proses peradilan kasus Timor-Timur dan Tanjung Priok. Beberapa kasus sampai saat ini belum dibawa pada ranah pengadilan HAM *ad hoc* karena terhambat oleh mekanisme yang tidak jelas keberlanjutannya. Hubungan kerja sama antara DPR dan Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat mengalami ketidakjelasan (Abidin, 2014). Pengadilan HAM *ad hoc* belum efektif dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat di Indonesia.

### **Tantangan Pengadilan HAM Ad Hoc dalam Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia**

Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat dapat dilakukan melalui sejumlah instrumen hukum salah satunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menggunakan mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan pengadilan HAM *ad hoc* (Sucipto & Thohari, 2012). Pengadilan HAM *ad hoc* dalam peradilan nasional dipilih untuk menegakkan pertanggungjawaban pelaku pelanggaran HAM berat. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui pengadilan HAM *ad hoc* diharapkan dapat menuntaskan berbagai kejahatan-kejahatan yang pernah terjadi di Indonesia.

Pengadilan HAM *ad hoc* dalam upaya menjamin supremasi hukum mengalami berbagai tantangan yang harus dihadapi. Tantangan pengadilan HAM *ad hoc* meliputi kurang optimalnya peran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, aspek hukum perundang-undangan yang tidak disertai prosedur hukum acara, aparat penegak hukum yang tidak bekerja secara maksimal, serta faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan pengadilan HAM *ad hoc*. Prosedur hukum acara yang tidak diatur dalam peraturan pengadilan HAM berbeda dengan Statuta Roma 1998 (Zulfa, 2012). Hukum acara dalam Statuta Roma dilengkapi dengan penjelasan unsur-unsur kejahatannya yang menjadi yurisdiksi ICC dalam *Rules of Procedure dan Element of Crime*.

Proses peradilan kasus pelanggaran HAM berat tidak didukung dengan aparat penegak

hukum yang handal dan memadai. Aparat penegak hukum belum menguasai materi, karakteristik kejahatan, mekanisme yang mungkin dapat merujuk pada proses pengadilan internasional. Negara belum mampu bersikap tegas dan konfrontatif mengungkap pelanggaran HAM berat di masa lampau (Radjab, 2018). Kemampuan aparat penegak hukum kurang nampak dan hanya sedikit dari hakim yang benar-benar menguasai.

Ketidakberhasilan proses peradilan atas pelanggaran HAM berat juga disebabkan faktor politik, sosial, dan budaya yang dapat dilihat dari lemahnya penegakan hukum di tingkat nasional. Pendekatan yang digunakan dalam konteks penanganan pelanggaran HAM di Indonesia yaitu memaafkan dan melupakan, menuntut semua pelaku melalui jalur hukum pengadilan HAM, serta menerima peristiwa masa lalu yang terjadi. Pendekatan dalam penyelesaian pelanggaran HAM bertujuan untuk menguak kebenaran, menyediakan kompensasi dan rehabilitasi untuk para korban dengan mendirikan suatu Komisi Kebenaran, serta menuntut pelaku ke pengadilan (Yudhawiranata, 2003). Korban pelanggaran HAM berat masa lalu seharusnya memperoleh reparasi sebagai pemulihan hak-haknya (Meyners, 2021). Pengadilan HAM *ad hoc* yang seharusnya menjadi wadah penyelesaian pelanggaran HAM berat memiliki berbagai kelemahan.

Penetapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM seharusnya memberikan harapan besar bagi bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak dapat menjadi payung hukum dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat HAM serta menunjukkan martabat dan harga diri bangsa. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 pada praktiknya tidak mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Peradilan HAM di Indonesia sering kali memberikan toleransi terhadap pelanggaran HAM berat dengan konsekuensi yuridis pelaku dibebaskan (Faisal, 2019). Penegakan hukum untuk pelanggaran HAM seharusnya dapat menjanjikan dengan adanya mekanisme yang diberikan. Pengadilan HAM gagal menekan impunitas dan memenuhi rasa keadilan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak sistematis dalam mengadopsi norma-norma dalam Mahkamah Pidana Internasional. Peraturan pengadilan HAM di Indonesia memiliki kelemahan-



kelemahan di bidang materiil dan formil (Zulfa, 2012). Kelemahan di bidang hukum materiil meliputi ketidakakuratan istilah-istilah yang dipakai dan terbatasnya yurisdiksi pengadilan HAM, sedangkan kelemahan di bidang formil mengarah pada mekanisme dalam proses peradilan pelanggaran HAM berat. Pengadilan HAM *ad hoc* dalam mengadopsi hukum internasional menghilangkan ketentuan sangat penting seperti kejahatan perang, perlindungan saksi yang tidak maksimal, dan hukum acara masih menggunakan KUHP.

Upaya pemerintah dalam memenuhi tuntutan keadilan dari para korban pelanggaran HAM berat dan masyarakat sipil belum menghasilkan cara yang tepat. Tantangan yang terjadi dalam pengadilan HAM *ad hoc* disebabkan oleh minimnya dukungan politik, bersifat parsial, dan kurang komprehensif sehingga tidak menghasilkan solusi yang berkelanjutan. Hasil proses peradilan kasus Timor-Timur dan peristiwa Tanjung Priok pada Tahun 2003-2004 oleh pengadilan HAM *ad hoc* yang gagal dalam menjamin keadilan terutama bagi para korban (Sucipto & Thohari, 2012). Pengadilan HAM *ad hoc* pada praktiknya tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.

Tantangan dalam proses peradilan menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak murni lahir atas kesadaran dan kesungguhan pemerintah Indonesia dalam menegakkan HAM. Penetapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak dipersiapkan secara matang dan sungguh-sungguh akibat tekanan dari masyarakat secara terus menerus baik nasional maupun internasional (Radjab, 2018). Negara Indonesia yang tidak secara keseluruhan mengadopsi norma-norma dalam Statuta Roma 1998 dapat menjadi kompetensi yurisdiksi pengadilan HAM *ad hoc* berdasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Peraturan pengadilan HAM di Indonesia tidak dapat menjadi dasar mekanisme nasional karena tidak adanya kemauan politik pemerintah untuk membuat perundang-undangan yang efektif.

## SIMPULAN

Ketentuan pelanggaran HAM berat di Indonesia diadopsi dari Statuta Roma yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjelaskan bahwa kejahatan genosida merupakan penghancuran seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, etnis, dan agama, sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan perbuatan serangan yang sistematis secara langsung terhadap penduduk sipil. Implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM *Ad Hoc* masih terbatas pada proses peradilan kasus Timor-Timur dan Tanjung Priok. Pengadilan HAM *ad hoc* terhambat oleh mekanisme yang tidak jelas keberlanjutannya. Tantangan pengadilan HAM *ad hoc* dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia meliputi kurang optimalnya peran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, aspek hukum perundang-undangan tidak disertai prosedur hukum acara, aparat penegak hukum tidak bekerja secara maksimal, serta faktor politik, sosial, dan budaya yang melemahkan penegakan hukum di tingkat nasional.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Z. (2014). *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia Regulasi, Penerapan, dan Perkembangannya*. Jakarta: Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat.
- Abidin, Z. (2017). *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat.
- Butarbutar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Cahyadi, E. (2007). *Glosari Pelanggaran HAM yang Berat*. Jakarta: Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat.
- Dirdjosuwiryo, S. (2002). *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Faisal, F. (2019). Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan. *Gorontalo Law Review*, 2(1), 33-48.
- Junge, J. F. (2008). *Kesempatan yang Hilang, Janji yang tak Terpenuhi Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Kejahatan di Tanjung Priok 1984*. Jakarta: Kontras Watch Indonesia.
- Khamdan, M. (2017). *Modul Pelanggaran HAM*. Jakarta: Pusat Pengembangan Teknis dan Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

- Meyners, D. Y. (2021). Pelanggaran HAM Berat dan Pertanggungjawaban. *Jurnal Hukum Yurisprudensia*, 21(1), 22-37.
- Nugraha, X., Madina, M., & Dika, U. S. (2019). Akibat Hukum Berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU/V/2007 terhadap Usulan DPR dalam Pembentukan Pengadilan Ham Ad Hoc. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*, 9(1), 57-71.
- Radjab, S. (2018). Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Era Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. *Jurnal Politik Profetik*, 6(2), 152-153.
- Randang, I. I. E. (2018). Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa yang Melakukan Kejahatan Pelanggaran HAM Berat Menurut KUHAP. *Jurnal Lex Crimen*, 7(3), 5-14.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026.
- Roosa, J. (2008). *Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra.
- Saptohadhi, S. (2013). Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum di Timor Timur Pasca Jajak Pendapat. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 345-354.
- Sucipto, H., & Thohari, H. Y. (2012). Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. *Dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia*, 7(1), 75-86.
- Sujatmoko, A. (2016). Hak atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM di Indonesia Kaitannya dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 330-350.
- Sularto, R. B. (2009). *Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Ufran. (2019). Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Melalui Mekanisme Pengadilan Nasional dan Pengadilan Pidana Internasional. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 170-181.
- Wiyono, S. (2016). *Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Malang: Wisnuwardhana Malang Press.
- Yudhawiranata, A. (2003). Menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Masa Lalu Masalah Indonesia Pasca Transisi Politik. *Dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia*, 1(1), 55-74.
- Zulfa, E. A. (2012). *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.